



ANALISIS *EFFECT OVER CAPACITY* RUMAH TAHANAN NEGARA LAPAS KEBUN WARU BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERWUJUDAN HAM DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

IRSYAD ZAMHIER TUAHUNS

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Bhakti Asih Tangerang
Jl. Raden Fatah No.62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia.
Email: ichattuahuns@gmail.com

Sari – Masalah *over* kapasitas Rumah Tahanan Negara merupakan tempat penahanan sementara untuk para tersangka atau belum terbukti atau belum mendapatkan vonis dalam persidangan. Permasalahan mendasar di dalam Negara Indonesia ialah terbatasnya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sering kali dijumpai tidak dapat menampung narapidana, sehingga rutan menjadi alternatif yang tepat untuk menggantikan fungsi lapas. Kemudian terkait permasalahan *over* kapasitas rumah tahanan ini selanjutnya dikembangkan menjadi Penelitian yang difokuskan pada analisis *impact over* kapasitas Rumah Tahanan negara Lapas Kebun Waru Bandung dihubungkan dengan perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum positif Indonesia. Selanjutnya peneliti mencoba mengembangkan pokok permasalahan menjadi acuan dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan berbagai pendekatan yaitu kemanfaatan hukum serta aspek keadilan. Bagaimanakah Upaya dalam penanganan *over* kapasitas terhadap warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara kebun waru Bandung? Kemudian metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melalui pendekatan bahan hukum primer, sekunder kemudian tersier. Jika diamati dalam persoalan ini peneliti menilai sebab terjadinya *over* kapasitas disebabkan dengan beberapa hal yang mendasar yaitu Peradilan lebih menjunjung sanksi pidana, tidak membagi tahanan berdasarkan kasus, kemudian secara fundamental ialah kurangnya Tingkat kesadaran Masyarakat dan kepatuhan hukum Masyarakat dalam suatu negara.

Kata kunci: *Over* kapasitas Rumah Tahanan, Perwujudan HAM, Hukum Positif Indonesia.

Abstract - *The problem of overcapacity is that the State Detention Center is a place of temporary detention for suspects who have not been proven or have not received a verdict at trial. The fundamental problem in Indonesia is the limited capacity of Correctional Institutions (Lapas), which are often found unable to accommodate prisoners, so that detention centers are an appropriate alternative to replace the function of prisons. Then, regarding the problem of over-capacity in detention centers, this was further developed into research which focused on analyzing the impact of over-capacity at the Kebun Waru Bandung state detention center in relation to the realization of human rights in Indonesian positive law. Next, the researcher tries to develop the main problem as a reference in solving a problem that will be researched using various approaches to legal benefits and aspects of justice. What are the efforts to handle over capacity for correctional inmates at the Kebun Waru State Detention Center in Bandung? Then the research method used uses a normative juridical approach using primary, secondary and then tertiary legal material approaches. If we look at this issue, the researcher assesses that the cause of overcapacity is caused by several basic things, namely the judiciary places greater emphasis on criminal sanctions, does not divide detainees based on cases, and then fundamentally it is the lack of level of public awareness and compliance with public law in a country.*

Keywords: *Over capacity of detention centers, the realization of human rights, Indonesian positive law*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan *laws and regulation in Indonesia* yang terdiri dari norma kemudian sanksi yang dibuat dengan maksud serta tujuan mengatur tingkah laku manusia dan menjaga ketertiban, keadilan serta menjaga agar tidak terjadinya kekacauan. Selain itu *law a have* tugas untuk menjamin adanya *benefit of laws*, kepastian hukum serta *law justice in society*. Berdasarkan hal tersebut setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Secara umum *laws* dapat di maknai sebagai sebuah peraturan atau ketetapan dan

ketentuan yang tertulis untuk mengatur kehidupan setiap *society* serta pemberlakuan sanksi untuk setiap orang yang melanggar *law* tersebut.

In the face social life, law is a tool to mengatur tingkah laku seseorang serta menjaga ketertiban. Kemudian dimaknai sebagai peraturan yang sifatnya mengatur dan memaksa masyarakat supaya tunduk pada setiap peraturan. *The law is protective in nature* hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan bernegara.

Criminal is an act or action yang dilakukan secara individu atau berkelompok, kemudian yang melakukan perbuatan tersebut dapat mengganggu kestabilan dalam Masyarakat. Perbuatan kriminalitas adalah sebuah tindakan yang bersifat negatif yang dapat dilakukan kalangan orang dewasa, laki-laki, perempuan bahkan tingkatannya masih di bawah umur.

Before we know the term rutan in Indonesia, the place has a term, namely prison, a correctional institution is a technical implementation unit under the Directorate General of Corrections of the Ministry of Law and Human Rights. Rutan merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai *function strategy* sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat pembinaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jika diamati fungsi rutan ini sebenarnya sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik dengan fungsi penjara jaman dahulu.¹

In simple terms, criminal of law is a law that regulates acts that are prohibited or should not be carried out in the public interest, based on the sanction if the prohibited act is committed by the perpetrator in the form of criminal sanctions. Selanjutnya faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana, penegakan hukum pidana adalah keseluruhan terhadap rangkaian kegiatan penyelenggara serta pemeliharaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia, *Law enforcement based on the principle is not solely to implement the law and the application of sanctions but in the regulation can also prioritize a win solution, so based on experts in law enforcement, we can also find influencing factors, such as law enforcement factor, facility factor, comonity factor, culture factor.*

Kemudian selain itu *negative impact in prisonization that* dimana sistem tersebut kenyataannya narapidana sangat diperlakukan tidak semestinya, permasalahan terhadap over kapasitas di lapas bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pembangunan bangunan lapas, namun juga harus dilihat dari sisi faktor lainya yang menyebabkan permasalahan yang muncul. Faktor utama juga terjadi sebagai berikut:

- a. Angka kejahatan yang sangat meningkat.
- b. Tingkat penyelesaian perkara dengan menggunakan restorative justice sangat minim.
- c. Sop penanggulangan penahan yang masih belum jelas.
- d. Kurangnya maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan yang lain dari KUHP.
- e. Tingkat residivis semakin tinggi.

¹ Surdayono dan Natangsa Subakti. Hukum Pidana. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998),h.320

Absennya pemenuhan terhadap hak bagi narapidana, secara fundamental masih belum secara jelas, selanjutnya kondisi jumlah warga binaan yang tidak ideal dengan luas kamar rentan menimbulkan konflik individu yang berujung pada tindakan-tindakan yang di luar dari pengawasan. Hal tersebut berpotensi menjadi sebuah faktor kriminogenik. Hal ini sesuai dengan teori konflik yang dipaparkan oleh Marx dan Angel yaitu kelompok-kelompok ini kemudian cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka, di mana setelah itu mungkin terjadi polarisasi dan kekerasan membawa re-distribusi atas sumber-sumber langka tadi sehingga diperoleh setiap orang.

2. DATA DAN METODOLOGI

The approach method used in this writing is a qualitative method and a normative juridicial approach, namely a method that can be used in research yang bersandar terhadap norma, kaidah pada ilmu hukum kemudian dalam metode tersebut dikaji melalui pendekatan secara peraturan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Kemudian penulis mencoba mengembangkan menggunakan teori pembangunan sebagai Grand theory Prof Mochtar Kusumaatmadja teorinya disebut sebagai Mazhab UNPAD explained is the law as renewal “law as a tool disandarkan kepada keteraturan serta order in development and renewal efforts, it is something that is cooled or considered absolute.

Kemudian penulis menggunakan *Middle theory* yaitu teori kepastian Hukum dalam arti menggandung adanya hukum dengan itu setiap orang mengetahui antara hak dan kewajibannya. Dalam memahami Kepastian hukum terdapat 2 konsep yaitu adanya sifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan, *Then legal security for individuals from government arbitrariness. Understanding the concept of legal certainty is not only based on articles in the Law but also the consistency in a legal decision whose principles reflect legal certainty itself.*²

Range Theori penulis menggunakan teori keadilan Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan mengolaborasi hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah dan nilai yang sejatinya sebagai perwujudan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

3. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak yang mendasar dan melekat pada setiap diri manusia sejak lahir dan bersifat kodrati kemudian universal. Setiap negara menjamin hak asasi manusia tanpa diabaikan, diganggu, atau dirampas oleh siapa pun. Sebagai hak yang mendasar hak asasi manusia (HAM) dijamin termasuk yang dijelaskan dalam ketentuan yaitu deklarasi Universal HAM PBB, setiap negara, pemerintah setempat wajib menghormati, menjamin setiap orang, dan membela Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara serta penduduknya.

Human Rights (HAM) is a basic human right that must be protected, even if a person is in a state of inmate or is serving a prison sentence at a certain time, both the death penalty and the life penalty. Fundamentally, even though they are inmates, it is mandatory to pay

² *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki hlm. 158

*attention to the human rights of every inmate. Human rights are things that are attached to human dignity and attached to it as human beings created by Allah Almighty or part of fundamental rights.*³

4. PEMBAHASAN

Bagaimanakah Upaya dalam penanganan *over* kapasitas terhadap warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara kebun waru Bandung?

Pelanggaran terhadap hak-hak narapidana implikasinya menyebabkan terganggunya pencapaian serta esensi pemidanaan yaitu memperbaiki perilaku narapidana agar dapat berguna di kalangan Masyarakat. Kemudian tujuan tersebut diharapkan pelaku kejahatan tidak kembali mengulangi tindak kejahatannya. Jika ditelusuri hal ini merupakan bagian dari tujuan pemidanaan yang implikasi positif jangka Panjang bagi pelaku tindak pidana, korban serta masyarakat pada umumnya.

The penitentiary system is part of the renewal of the era of the prison system, related to prison sentences initially served to separate the perpetrators of crimes from the community so that with the existence of prison sentences the positive implication is that it can protect the safety and comfort of the community. The function of the correctional system is to reactualize to the inmates so that they can return to becoming individuals, responsible and disciplined to the law. Then the correctional system is implemented on the principle of protection and non-discrimination against humanity.

Konsep yang disampaikan oleh Sahardjo ialah negara tidak berhak membuat seseorang narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan. Jika ditelaah dalam konsep tersebut ini merupakan bagian dari cita-cita negara. Bagian dari cita-cita negara ini terlandaskan dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, kemudian di dalam pelaksanaan terhadap hak-hak sebagai narapidana memang tidak terlepas dari adanya pengaruh birokrasi, karena kebebasan narapidana direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum. Kemudian dalam hal tersebut dapat dimungkinkan akan adanya dampak perlakuan buruk, serta pelaksanaannya tidak berlandaskan dengan aturan yang mendasar, tempat pemidanaan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.⁴

Selanjutnya pentingnya peran lapas dalam sistem peradilan pidana menyeluruh (*Integrated Criminal Justice System*), disebabkan lapas sebagai salah satu sub sistem kepolisian, kejaksaan dan pengadilan merupakan bagian sistem pendukung dalam peradilan pidana. Kemudian dilihat dari aspek lain lapas ialah lembaga pemerintah yang merupakan *factor* penentu keberhasilan dari *system* peradilan pidana, alasan yang mendasar didalamnya terjadi (*in put*) berupa manusia-manusia yang salah/berdosa (*out put*) setelah bebas narapidana tersebut dapat berguna bagi Masyarakat.⁵

³ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

⁴ Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010, h. 215.

⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1984), h. 79.

Berdasarkan riset yang diperoleh terakhir dan sumber Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Andika Dwi Prasetya Jumlah kamar sel di rutan Lembaga Pemasyarakatan Kebun Waru mencapai 194 kamar kemudian telah diisi narapidana berjumlah 1.800 orang warga binaan, kemudian 60 persen diisi oleh narapidana kasus narkoba.⁶ Upaya penanggulangan over kapasitas yang mungkin efektif dalam menanggulangi over kapasitas tahanan yang mungkin ini menjadi suatu permasalahan yang sangat mendasar:

1. Program Asimilasi
2. Program pembebasan bersyarat
3. Cuti bersyarat
4. Cuti Menjelang Bebas
5. Didorongnya program *restorative justice* para penegak hukum

Assessment of other aspects related to the implementation and fulfillment of the rights of prisoners related to the duties and functions of supervising judges and observers. Based on Article 33 paragraph 2 of Law No. 14 of 1970 concerning the Principal Provisions of Judicial Power (hereinafter referred to as the Judicial Power Law) and Articles 277 to 283 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (hereinafter referred to as the Criminal Code).

Perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam hukum positif Indonesia khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak narapidana di lapas selanjutnya dapat dilihat dalam sistem pembinaan pemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dilaksanakan khususnya berdasarkan asas sebagai berikut:

- a) Pengayoman;
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c) Pendidikan;
- d) Pembimbingan;
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Secara rinci hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan. Kemudian Pengaturan tentang hak dari narapidana yang tercantum dalam Pasal di atas merupakan tolak ukur terhadap pelaksanaan pemberian hak-hak terhadap narapidana, sebagai bagian dari HAM. Jika aturan dilaksanakan dengan baik mengikuti aturan yang tertulis maka tidak menutup kemungkinan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak narapidana berjalan stabil. Dengan adanya Pasal 14 ayat 1 merupakan perwujudan atau kemajuan terhadap pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) secara konkret termasuk kepada para narapidana.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti paparkan, peneliti menyimpulkan bahwa sistem

⁶ [Menengok Sel Rutan Kebonwaru yang Over Capacity | Republika Online](#)



pemasyarakatan merupakan buah dari reformasi sistem kepenjaraan. Penjara yang pada awalnya berfungsi untuk memisahkan dari masyarakat, kemudian penjara direformulasi menjadi lembaga pemasyarakatan dengan tujuan pembinaan narapidana. Akibat terjadinya *over* kapasitas peneliti menganalisis permasalahan disebabkan oleh beberapa hal, pertama, penahanan pra-persidangan yang berlebihan dan *over* narapidana yang masuk dengan masa tahanan yang lama sehingga tidak dapat menampung dengan baik sehingga *over* kapasitas, kemudian jumlah narapidana yang masuk melebihi kapasitas rumah tahanan, sehingga perlu adanya pembagian narapidana berdasarkan kasus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih semoga penelitian ini bagian dari kontribusi dalam kemajuan ilmu hukum dan bermanfaat bagi pembaca sekaligus bangsa Indonesia.

PUSTAKA

- Arief, B. N. (2004). *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta.
- Dwidja, P. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana di Penjara Indonesia*. Refika Aditama, Bandung
- Meliala, A. (2005). *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Muladi & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung.
- Sandra, V. (2016). PENGARUH OVER CAPACITY LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP KINERJA PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB SLEMAN. *Jurnal Atma Jaya Yogyakarta*.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto. S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Widayati, L. S. (2012). Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Negara Hukum*. 3(2).
<https://ejournal.uajy.ac.id/11629/1/JURNAL%20HK11347>
- [Menengok Sel Rutan Kebonwaru yang Over Capacity | Republika Online](#)